



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran

Reformasi Birokasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung;
 - 3) melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target – target yang relevan;
 - 4) melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas;
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas;
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Klungkung;
 - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur pada Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 3) mendorong penegakan aturan dan meningkatkan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 - 4) penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - 5) melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas;
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 - 2) menyusun Rencana Strategis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil serta melibatkan pimpinan;
 - 3) menyusun indikator kinerja utama yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)*;

- 4) menyusun laporan kinerja dan realisasi anggaran secara tepat waktu.
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-MONEV);
- 6) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas;
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
 - 3) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas;
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya;
 - 2) Meningkatnya indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
 - b) melakukan penyediaan sarana layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
 - c) menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
 - d) meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik;
 - 4) melakukan survei kepuasan pelayanan kepada Masyarakat, dan hasil survei dapat diakses secara terbuka;
 - 5) melakukan perbaikan secara terus-menerus;

6) Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya);

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 27 Maret 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

Ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



I Gede Rudy Tanaya

LAMPIRAN**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN****UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG****NOMOR 25 TAHUN 2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN****ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS****KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN****MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN****UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	I Ketut Sudiana	Ketua KPU Kabupaten Klungkung	Pengarah	
2.	I Komang Artawan	Anggota KPU Kabupaten Klungkung	Pengarah	
3.	Luh Putu Inten Pradnyani	Anggota KPU Kabupaten Klungkung	Pengarah	
4.	Made Dwi Adnyana Putra	Anggota KPU Kabupaten Klungkung	Pengarah	
5.	I Gede Suka Astreawan	Anggota KPU Kabupaten Klungkung	Pengarah	
II. TIM PELAKSANA				
1.	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung	Ketua	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai adalah: - Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota	- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung;
3.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	- Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
4.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Sang Ayu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai pada program ini adalah: - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Ni Luh Putu Oka Murtika Dewi	Staf	Anggota	- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3.	Kade Putra Wijaya	Staf	Anggota	- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4.	I Gede Agus Dimas Tanaya	Staf	Anggota	- Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5

C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini: - meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	K. Trisna Sari Dewi	Staf	Anggota	
3.	Mareza Salsabilla Dahlan	Staf	Anggota	

D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: - Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
2.	Ananda Fitky Ayu Saraswati	Staf	Anggota	
3.	Zyhan Natasya	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	Cokorda Rama Surya Nugraha	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
5.	Putu Gede Darma Yasa	Staf	Anggota	
6.	I Gusti Anom Danu Warsa	Staf	Anggota	

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh unit satuan kerja; - Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja; - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan asset dan BMN - Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada init satuan kerja pemerintah; dan - Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit satuan kerja.
2.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Sang Ayu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
7.	Luh Putu Marhaeni KSP	Staf	Anggota	
8.	I GST. NGR. AG Bagus Bisma Adi Utama	Staf	Anggota	

F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	<p>Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa</p>
2.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.	Sang Ayu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	biaya);
4.	Putu Gede Darma Yasa	Staf	Anggota	
5.	I Gusti Anom Danu Warsa	Staf	Anggota	
6.	Luh Putu Marhaeni KSP	Staf	Anggota	
7.	I GST. NGR. AG Bagus Bisma Adi Utama	Staf	Anggota	
8.	Ananda Fitky Ayu Saraswati	Staf	Anggota	
9.	Zyhan Natasya	Staf	Anggota	
10.	Cokorda Rama Surya Nugraha	Staf	Anggota	
11.	Ni Luh Putu Oka Murtika Dewi	Staf	Anggota	
12	K. Trisna Sari Dewi	Staf	Anggota	
13.	Mareza Salsabilla Dahlan	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

I KETUT SUDIANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



I Gede Rudy Tanaya